

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode yuridis normatif-empiris. Metode yuridis normatif-empiris adalah sebuah pembahasan hukum dalam artian norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata yang merupakan akibat dari pemberlakuan norma hukum.¹ Pada penelitian hukum yang dilakukan, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan, yaitu mengkaji UU yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani.²
2. Pendekatan Kasus yang dilaksanakan dengan mengkaji berbagai kasus yang terkait dengan masalah yang diteliti.³

B. Sumber Data

Sumber datanya didapatkan dari berbagai bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dikaji. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1. Data primer, adalah sumber data yang penulis peroleh dari proses tanya jawab melalui fitur live chat dengan Customer Care Blibli terkait kebenaran informasi atas pembatalan sepihak konsumen Blibli. Perlu diketahui, penulis memperoleh berita atau informasi pembatalan sepihak konsumen Blibli ini berasal dari pengaduan-pengaduan yang diliput melalui surat pembaca di portal berita Media Konsumen.
2. Data sekunder, adalah data yang didapatkan dari studi literatur atau kepustakaan, yakni diantaranya :
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini berhubungan dengan perundang-

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020), 115.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), 28.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 16.

undangan yang telah disahkan dan berlaku di Indonesia yang khususnya Undang-Undang sebagai berikut :

- 1) KUHPperdata.
- 2) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pembatalan sepihak di *e-commerce*.
- c) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang digunakan penunjang maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilaksanakan penulis dalam menganalisis penelitian yaitu dengan melakukan wawancara secara live chat dengan Customer Care Blibli. Selain itu, penulis melakukan studi dokumentasi dengan cara mengambil *screen capture* hasil wawancara, melakukan penelusuran terkait informasi tentang Blibli.com, serta membahas hasil penelitian terdiri dari beberapa aturan hukum, pernyataan dari para ahli sarjana hukum, artikel, jurnal ataupun dokumen lain yang berhubungan dengan isu yang penulis telah.

D. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, maka kemudian penulis menganalisis menggunakan hukum islam, KUHPperdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, sehingga penjelasan yang dihasilkan menjadi semakin tepat dan akurat

Dalam penelitian ini analisis datanya dilakukan dengan metode kualitatif yang merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa melakukan penyimpulan umum ataupun penggeneralisasian.⁴

⁴Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis & Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 77.